



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/201/DPMPTSP/X/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Siste Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Sekar Melati Harum - TK Sek Melati;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10430/Disdik/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Perihal : Rekomenda Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Sekar Melati Harum - TK Sekar Melati
Alamat : Kp. Sindangkarsa RT. 006/003 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan : Sulastri
Alamat Pimpinan : Kp. Sindangkarsa RT. 003/003 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 19 Oktober 2017 s/d 18 Oktober 2020

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal** - TK di Kp. Sindangkarsa RT. 006/003 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan d mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pemimpin Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003